

Sistem Pengangkatan dan Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Adat Tionghoa di Kota Jambi

Maryati, Syarifa Mahila, Hisba, Triamy Rostarum,
Musyayadah, Putri Aprilia Ernawati

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari

Correspondence: maryatikeisha17@gmail.com; mahilasyarifa64@gmail.com; hisba.ubr2013@gmail.com;
TriamyRostarum@gmail.com; musyayadah2@gmail.com; bebiputri87@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis tentang system anak Angkat menurut ketentuan adat tionghoa yang ada di Jambi. pendekatan yang digunakan adalah *case approach* pendekatan kasus konkrit yang terjadi dilapangan dan *sociological approach* yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dalam praktek sebagai penentuan, untuk menguji suatu kebenaran dari ilmu pengetahuan, menggunakan metode ilmiah. Adapun tujuan Pengangkatan anak itu sendiri untuk membantu sesama. Begitu juga mengenai hak mewarisi dari anak angkat ini tidak ada standar ketentuannya secara adat,namun orang tua angkat akan memberi hak anak angkat sesuai dengan kemampuan yang di miliki. acara pengakatan anak secara adat tionghua ini di lakukan di klenteng,dan tidak melalui lembaga resmi lainnya. Dan pengangkatannya pun sangat sederhana,disaksikan oleh keluarga kandung dan orang tua angkat dua orang pihak keluarga dari orang tua angkat dan orang tua kandung. dan diberi sedikit uang pada pihak orang anak, hak pemeliharaan tetap orang tua kandung

Kata Kunci : hak waris Anak Angkat tionghua

Abstract. *This research is to find out and analyze the adopted child system according to Chinese customary provisions in Jambi. The approach used is the case approach, the concrete case approach that occurs in the field and the sociological approach, namely the legal approach carried out in practice as a determinant, to test the truth of science, using the scientific method. The purpose of adoption itself is to help others. Likewise regarding the right to inherit from adopted children there is no standard provision according to custom, but adoptive parents will give the rights of adopted children according to their abilities. The Chinese traditional adoption ceremony is carried out in a pagoda, and not through other official institutions. And the appointment was very simple, witnessed by the biological family and adoptive parents of two people from the family of the adoptive parents and biological parents. and given a small amount of money on the part of the child, permanent custody of the biological parents*

Keywords: *inheritance rights of Chinese adopted children*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah merupakan suatu langkah awal bagi pasangan hidup untuk menurunkan dan melanjutkan suatu keturunan dalam kehidupan rumah tangganya. dari pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga tidak sedikit mengalami goncangan yang hebat dan liku-liku kehidupan dalam rumah tangga,terkadang tujuan yang diharapkan tidak di dapat ,maka hal ini akan berahir dengan jalan pisah atau cerai, tujuan sebagaimana yang diharapkan dalam pasangan hidup rumah tangga itu tidak lain adalah keturunan,nah bila hal ini tidak di dapat akan berakibat terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka kedepannya, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.setiap insan pasangan hidup ingin mendapatkan apa yang menjadi harapan dalam tujuan perkawinan tersebut,namaun selama perjalan hidup yang mereka jalani justru tidak berhasil sesuai dengan apa yang di cita-cita, inilah solusi terbaik bagi pasangan yang ingin mendapatkan anak maupun yang ingin mennambah anak,yang mungkin di dalam keluarga itu tidak di karuniai anak,namaun hal ini tidak menutup bagi pihak yang ingin menambah anak,sepanjang hal tersebut dapat dilaksanakan oleh pasangan masing-masing.

Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya bagi masyarakat tionghua. seiring dengan tingginya tingkat pengetahuan,kecerdasan masyarakat itu sendiri.¹lanjut bila menurut adat Tionghoa bagi pasangan yang belum mendapatkan anak mereka

¹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 7.

dapat mengadopsi anak dari pihak keluarga terdekat, itu solusi yang didapat untuk mengatasi masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, atau yang sering kita dengar adalah anak pancing, hal ini agar si ibu angkat bisa mendapatkan anak atau keturunan, bila dia mengangkat anak. Terkadang yang sudah adapun keturunannya yang didapat masih juga menjadi masalah salah satunya tidak adanya anak laki-laki dalam keluarga tersebut. Sementara tidak adanya anak laki-laki dalam adat Tionghoa ini akan menjadi masalah kedepannya untuk meneruskan marganya. Karena masyarakat Tionghoa menganut sistem patrilineal dan dalam hal pewarisan. Menurut ketentuan masyarakat Tionghoa yang ada di Jambi pada umumnya adalah pengangkatan anak laki-laki lebih cenderung dilakukan dari pada anak perempuan. Karena anak laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, sedangkan anak perempuan begitu dia menikah mereka langsung masuk menjadi anggota keluarga pihak laki-laki. Hubungan kepihak keluarganya hanya sekedar hubungan keluarga anak dan orang tua, selain itu mereka akan kembali ke keluarga suaminya.

Dalam praktek yang terjadi dalam hal pengangkatan anak baik laki-laki maupun perempuan pada prinsipnya tidak secara langsung diberikan hak waris pada anak angkatnya. Dan Hak mewarisi dari anak angkat dapat terjadi bila orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Biasanya hak itu akan didapat si anak sesuai dengan kemampuan dari orang tua angkatnya, hal itu tidak dijelaskan secara detail tentang besaran nominal yang akan didapat. Biasanya yang terjadi pemberian hak waris itu dilakukan oleh orangtua angkatnya di kasih tau oleh orang tua kandungnya dan pemberian itu pun bias telaksana bila bapak angkatnya meninggal dan pernah menitipkan pada orang tua kandung si anak. Kalau anak itu berada pada kekuasaan orang tua kandungnya, bila dia berada pada kekuasaan orang tua angkatnya, maka setelah meninggal orang tua angkatnya, maka itu nanti akan diumumkan atau di beri tahu dari sebelah istri atau sebelah pihak suami yang akan memberi tahu bagian anak angkat tersebut.

Tujuan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan juga tidak menghilangkan hak marga si anak angkat itu. Anak angkat tetap pada marga yang dia milikitanggung jawab anak angkat pada orang tua angkat itu sama seperti orang tua kandungnya sendiri, dimana kelak anak angkat ini, akan bertanggung jawab terhadap orang tua angkatnya bila orang tua angkatnya meninggal, maka secara otomatis anak angkat ini berkewajiban mengurus semua zenajah dari orang tua angkatnya bersama anak kandung dari orang tua angkatnya. Dan anak angkat juga berhak mendapatkan hak kewarisan dari pihak orang tua kandungnya sendiri, ini tidak ada larang khusus bagi anak angkat untuk mendapatkan hak waris dari kedua orang tua kandungnya.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal adanya suatu lembaga adopsi yang resmi yang diatur dalam KUHPerdata mengenai pengakuan anak luar kawin yaitu dalam bab XII bagian ke III pasal 280 sampai 290 KUHPerdata. Maka mengantisipasi timbulnya hal yang tidak diinginkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan *staatblad* nomor 129 yang tujuannya untuk mengatur masalah adopsi ini bagi golongan masyarakat Tionghoa (pasal 5 – pasal 15).²

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki juga kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”³

Adapun tujuan dari pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PP Nomor 54 tahun 2007 pada pasal 2nya dinyatakan bahwa Pengangkatan anak itu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi masa depan si anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Pasal 4 Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah

²Soeroso, *Perbandingan hukum perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 78.

³R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, halaman. 194.

antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Pada Pasal 6 (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.

METODE

Dalam penelitian ini penulis mengunakan Metode pendekatan penelitian *case approach* adalah pendekatan kasus konkrit yang terjadi dilapangan secara *sociological approach* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan hukum yang ada dan melihat pada kenyataan dalam prakteknya. Tujuannya untuk menguji suatu kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan ini tidak lain untuk memperoleh data yang akurat dan teruji kebenaran secara ilmiahnya. Namun untuk mencapai suatu kebenaran ilmiah itu diperlukan dua pola pikir yaitu secara berfikir rasional dan berfikir secara empiris. untuk menentukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dengan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau penguji untuk memastikan suatu kebenaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pengangkatan anak menurut adat tionghoa di Kota Jambi

Dari hasil yang didapat dilapangan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bpk Lie Tiong adalah seorang yang dianggap paham dan mengerti dalam hal adat –istiadat Tionghoa (tokoh masyarakat adat Tionghoa) di Jambi, dan dia menjelaskan biasanya masyarakat etnis Tionghoa yang ada di jambi ini cenderung melakukan pengangkatan anak dengan cara yang sangat sederhana sejkali, dan mereka tidak menggunakan lembaga tertentu untuk dapat mengangkat seorang anak angkat. beberapa alasan tertentu untuk pengangkatan anak yaitu:⁴

1. Karena memang pada dasarnya pasang yang telah kawin lama tidak mempunyai anak.
2. Karena ada yang sudah punya anak,namun pasangan ini tetap mengangkat anak,dikarenakan memang dia belum mendapatkan anak laki-laki,dimana anak laki-laki ini dapat meneruskan marga dari pihak suami nantinya.
3. Karena ingin membantu dan meringankan beban pihak keluarga yang anaknya cukup banyak, sehingga keluarga yang lain ikut mengakat anak dari pihak keluarga terdekat.

Dari penjelasan yang diberikan bapak Lie Tiong dan kerabat lainnya menyatakan yang bertempat tinggal di RT 10 Sungai Asem, Kampung Manggis, Kelurahan Cempaka Putih Kota Jambi. Menyatakan bahwa tata cara dalam pengakatan anak menurut ketentuan adat etnis Tionghoa yang ada di jambi, Pengangkatan biasanya dilakukan di tempat kediaman orang tua kandung sianak yang mau dianggap nantinya. pengangkatan ini pun dilakukan secara diam-diam hanya pihak keluarga anak angkat dan orang tua yang akan mengangkatnya.selama ini yang terjadi masih sederhana sekali dimana anak yang diangkat rata-rata anak dari pihak keluarga terdekat,baik itu dari pihak keluarga suami maupun pihak keluarga istri kecuali dari pihak keluarga istri dan suami tidak ada yang penghidupannya kurang mampu atau miskin ataupun kehidupan rumah tangganya pas-pasan,sehingga tidak dapat memberi biaya bagi pendidikan anaknya,maka bagi pihak keluarga yang mempunyai kehidupannya yang lebih baik itulah yang akan mengangkat anak tersebut.pengangkatan sebagaimana yang terjadi dalam lingkup keluarga biasanya cukup dengan bertemu di rumah pihak keluarga yang akan mengangkatnya.

Sedangkan bila keluarga agak jauh biasanya dilakukan di klinteng dan di pihak orang tua angkat akan membawa berupa buah-buahan,lili merah dan lainnya juga saksi dari kedua bela pihak. Cara yang seperti ini di sebut dengan cara yang diam-diam atau sembunyi-semunyi,karena pihak keluarga takut malu pada pihak luar.jadi kesepakatan itu biasa dilakukan dengan janji kapan waktu mau berkunjung dan mendatangi pihak keluarga yang akan diangkat anaknya tersebut,biasanya orang tua kandung sia anak tidak merasa khawatir menitipkan anaknya pada pihak keluarganya sendiri. jadi tidak perlu membayar angpaou ataupun uang lainnya,karena dengan dia mau mengangkat anak dari saudaranya itu saja sudah merasa bersyukur,bahwa anaknya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ketimbang anak tersebut di asuh oleh ibunya. Apa bila dari pasangan hidup dari rumah tangga itu tidak mempunyai anak dan dari poihak keluarga suami dan istri juga anaknya sudah pada besar-besar semua dan juga anak mereka tidak banyak paling satu dan dua anak saja. Nah hal ini atas

⁴Wawancara dengan Bapak Lie Tiong, Tokoh Masyarakat Adat Tionghoa, tanggal 08 September 2022

kesepakatan bersama suami istri apakah mereka mau mengangkat anak di luar keluarga mereka atau mereka tetap bertahan dengan tidak ada keturunan, maka langkah terahir ini biasa dilakukan mengkat anak dari pihak kerabat dekat, namun mereka tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan teman lama kebetulan anak mereka banyak, sehingga bagi pasangan tersebut mengabil anak pihak kerabat dekatnya dengan cara terang dan di saksikan oleh pemuka adat dan di laksanakan secara terang-terangan secara adat. hal ini tujuannya agar pihak luar tahu bahwa anak yang diangkat oleh tuan halim yaitu anak dari kerabatnya, hal ini juga tujuannya agar pihak keluarga si perempuan dan laki-laki mengetahuinya, kelak bila si halim sebagai bapak angkat nya meninggal halim setidaknya telah mempersiapkan bahagian hak anak angkat ini sesuai kemampuannya, setidaknya anak tersebut hidupnya di kemudian hari tidak terlantar.

Pengangkatan anak diluar garis keturunan keluarga dengan jalan terpaksa kalau memang keluarga ini tidak sama sekali mempunyai anak laki-laki maupun perempuan. dari pihak keluarga terdekat tidak ada barulah melakukan pengangkatan anak di luar keluarga dekat. Biasanya pengangkatan anak cenderung anak laki-laki, karena anak laki-laki yang akan bertanggung jawab terhadap orang tuanya. karena kalau anak perempuan yang diangkat, nanti kalau dia sudah menikah dengan suaminya, maka anak perempuan itu masuk kedalam keluarga pihak laki-laki atau suami. Karena rata-rata anak yang diangkat melalui pengadilan negeri itu jarang sekali, karena panjangnya birokrasi sehingga hal ini membuat pihak etnis tionghoa merasa repot lebih memilih cara yang praktis dan nyaman, baik bagi pihak keluarga yang anaknya mau diangkat secara langsung masuk kedalam lingkup keluarga baru orang tua angkatnya.

Tata cara dalam hal pengangkatan ini atas dasar kesepakatan bersama bila pihak keluarga dari orang tua kandung ingin bahwa anak yang diangkatnya itu hendaknya orang tua angkat harus datang sendiri kerumah anak yang akan di angkat tadi, bagi anak laki-laki yang di angkat itu pihak keluarga angkat atau bapak angkat harus meninggalkan sedikit uang bagi keluarga dari sebelah anak angkatnya ibunya atau bapaknya, besark uang yang di berikan juga tidak ada patokan akan tetapi itu sebelumnya sudah di sepakati diluar prosedur dari pengangkatan itu sendiri, karena pada saat pengangkatan biaya maupun uang tidak lagi di bahas, karena sudah di putukan oleh pihak keluarga angkat dan dan kandung.

Jadi dalam hal ini, anak angkat tetap berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya, dan bapak angkat hanya memberikan kebutuhan hidup anak itu kepada orang tua kandungnya hingga ia dewasa, begitu juga tentang halnya anak perempuan yang di angkat, naka angkat perempuan tidak ada pembayaran uang sedikitpun, karena nanti kelak dia dewasa dilamar, maka yang bertanggung jawab terhadap anak angkat perempuan itu menjadi tanggung jawab suaminya, beda dengan anak laki-laki angkat dia kann bertanggung jawab terhadap orang tua angkatnya hingga orang tua angkatnya meninggal, ataupun orang tua angkatnya sakit, anak angkat bertanggung jawab terhadap kesehatan orang tua angkatnya, bila anak angkat ini berada dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, semua biaya kehidupan nyapun akan menjadi tanggung jawab sepetuhnya orang tua angkatnya, jadi posisi anak angkat ini sama dengan anak kandungnya, hanya dari hak kewarisan anak anangkat ini besarnya tidak ada ketentuan yang pasti yang penting kata orang tua angkat, mengenai biaya hidup dan pendidikan yang semuanya itu akan di berikan pada orang tua kandung, akan tetapi bila dia masuk ke dalam keluarga orang tua angkatnya, maka kedudukan anak angkat ini sama dengan anak kandungnya. Kalau yang masih dalam penguasaan orang tua kandungnya ini besarnya hanya orang tua angkat dan kandung saja yang tau, yang penting orang tua kandungnya pun tidak berharap banyak yang penting anaknya dapat sekolah tinggi hingga pada tingkat sarjana, dan bila anak angkat itu mau buka usaha orang tua angkat tidak akan keberatan untuk membantunya. selama ini yang terjadi orang tua angkat yang memberi pasilitas tempat tinggal dan uang untuk usaha yang akan di tekuninya ini.

Maka anak angkat inipun juga berbakti pada orang tua angkatnya sama dengan orang tua kandungnya. apa lagi orang tua angkatnya telah meninggal semua tanggung jawab anak angkat lelaki ini akan berkewajiban mengurus abu jenazah dari orang tua angkatnnya itu. begitu juga dengann saudara angkatnya menjadi tanggung jawab anak angkat ini. dan anak angkat ini harus memanggil bapak dan ibu Pui hok dengan sebutan papi dan mami.⁵

⁵Wawancara dengan Bapak dan Ibu Pui hok, Orang Tua Angkat, tanggal 08 September 2022

Menurut adat tionghua ini sebagaimana tersebut diatas bahwa kesepakatan orang tua kandung dan orang tua angkat dalam ketentuan pengangkatan ini harus jelas, apakah anak ini diangkat atas dasar kesepakatan yang ditentukan atau ada yang lainnya, semua ini tergantung dari kedua pihak tersebut, biasanya yang terjadi anak angkat itu tetap berada dalam penguasaan orang tua kandungnya, kecuali orang tua kandungnya meninggal biasanya pihak ibu kandung yang merelakan anaknya di angkat dan diasuh oleh orang tua angkatnya, sebagian yang terjadi di jambi, pengangkatan anak kebanyakan dilakukan pada pihak keluarga, andapun ada yang mengangkat diluar keluarga itu jarang terjadi, karena kalau masih lingkungan keluarga, tidak masalah, karena mereka telah mengangap anak angkat itu sama seperti anaknya sendiri, karena, ibu dan bapak anak tersebut masih beradik kaka dengan pihak orang tua angkat. cara pengangkatannyapun kebanyakan secara diam-diam dan takut dilihat orang, dan juga tujuan pengangkatan ini juga berpariasi sesuai dengan kebutuhan dari orang tua angkat, ada yang tidak ada anak laki-laki, maka dia mengangkat anak laki-laki, dan ada tidak punya anak perempuan dia mengangkat anak perempuan, dan ada juga yang tidak punya anak sama sekali, maka orang tersebut akan mengangkat anak dari kalangan keluarga yang tidak mampu, atau kalau tidak ada, maka dia akan mencari diluar pihak keluarga maupun di kalangan kerabat terdekat.

Karena cara seperti ini dianggap mereka lebih praktis dan lebih simpel, sepanjang hal itu dilaksanakan sesuai niat dan kewajibannya selaku bapak angkat dapat memenuhi kewajibannya dan tidak menelantarinya. dan juga memenuhi kebutuhan anak tersebut selama anak tersebut dalam pemeliharaan orang tua angkatnya. Kalau menurut prosedur yang ada hal itu dinilai cukup rumit dan panjang birokrasinya, maka cara yang seperti yang dilakukan oleh bapak angkat selama ini tidak melalui lembaga resmi dan bahkan tidak mengunakan pihak notaris sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang dimaksud seperti staatblaad 1917 nomor 129.

Menurut para pihak yang telah melakukan pengangkatan anak, mereka menyatakan bahwa anak yang mereka angkat selama ini tidak ada masalah, dimana anak tersebut berada pada orang tua kandung nya sendiri, dan bapak angkat hanya memberikan biaya kebutuhan hidup bagi si anak untuk semua keperluannya, besaran biaya yang di berikan setiap bulannya tidak sama, jikalau si bapak angkat mendapat rejeki ,maka dia akan memberi lebih besar dari biasa yang di berikan.

Menurut surat edaran mahkama angung nomor 2 tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983. Jelas sekali dalam hal permohonan pengangkatan anak, namaun uniknya di kota jambi yang dilakukan orang tionghua ini, tidak memerlukan bantuan dalam hal pengangkatan anak ini, karena sepanjang ini memang belum ada yang komplek dalam hal ini pada hal, dalam pengakatan anak yang terjadi, selama ini anak angkat tetap di bawah penguasaan orang tua kandung, sedangkan orang tua angkat hanya memberi belanja tentang kebutuhan anak angkat. menurut adat-isti adat orang tionghua ini. Cara yang seperti ini biasanya di sebut dengan cara diam-diam, sedangkan dengan cara terang itu, biasanya pengangkatan itu dilakukan, diklenteng dan di sanksikan oleh pihak keluarga dari keduanya, dan memberi sedikit uang kepada orang tua kandung si anak. Dan lain-lain.

Pembagian Waris Anak Angkat Menurut Adat Tionghoa

Berdasarkan kesepakatan yang di buat kedua belah pihak bapak angkat dan orang tua kandung mengenai biaya kehidupan lainnya, dan ini akan di berikan pada ibuk kandung si anak setiap bulannya. bahwa orang tua angkat menyatakan kesediaannya untuk mengangkat dan memelihara anak ini dengan sebaik-baiknya dan dia juga akan memberi biaya pendidikan dan lainnya untuk anak angkatnya.

Sedangkan cara yang kedua bapak angkat akan membawa anak kedalam keluarganya dan anak ini mendapat fasilitas sama dengan anak kandungnya dan biaya pendidikan dan lain-lain sama dengan anak kandungnya, dan anak ini menetap di dalam keluarga bapak angkatnya dan dia bertanggung jawab terhadap orang tua angkatnya, baik perawatan maupun bila orang tua angkatnya sakit, amak dia akan merawatnya sama seperti dia merawat orang tua kandungnya sendiri dan bila orang tua angkatnya meninggal maka dia juga akan mengurus abu orang tua angkatnya itu. nah anak angkat seperti ini dia akan mendapatkan hak waris sama seperti anak kandung orang tua angkatnya itu, namun besaran yang di dapat tidak bias di pastikan, namun dia tetap mendapat.

Bahwa dengan diangkatnya derajat seorang anak angkat hendaknya ada dalam jiwa si anak angkat merasa bahwa ini merupakan suatu pengabdianya terhadap orang tua angkatnya kelak, karena dia merasa bahwa kesuksesan yang di dapat selama ini tidak terlepas dari bantuan orang tua angkatnya. Sehingga anak angkat seperti ini sudah membaur dengan keluarga angkatnya, anak

angkat seperti ini kedudukannya sama dengan anak kandung, karena dia di besarkan oleh orang tua angkatnya bersatu dengan saudara angkatnya, akan tetapi besaran bahagian anak angkat yang seperti ini derajatnya sama dengan anak kandung, dan anak ini berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya, sedangkan anak angkat yang di angkat orang tua angkatnya, akan tetapi dia tidak bersama dengan orang tua angkatnya, dan dia tinggal di rumah orang tua kandungnya, hal seperti ini cenderung berbeda dengan yang diangkat dan hidup bersama orang tua angkatnya dan anak angkat ini juga mengurus dan merawat orang tua angkatnya hingga orang tua angkatnya meninggal, derajat anak angkat seperti ini sama dengan anak kandungnya orang tua angkatnya. Dia punya hak yang sama, namun besaran pembagian hak waris dari orang tua angkatnya, tidak ada ketentuannya secara rinci dan jelas, namun yang pernah terjadi, anak angkat ini biasanya di berikan rumah oleh orang tua angkatnya, dan kehidupannya pun di perhatikan oleh orang tua angkatnya, dan anak kandung dari orang tua angkat tidak merasa tersinggung atas perlakuan orang tuanya kepada saudara angkatnya ini, karena saudara angkatnya ini juga berhubungan baik dengan adek angkatnya mereka saling membantu dalam kehidupan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengangkatan anak yang dilakukan antara kedua belah pihak keluarga pada saat pelaksanaan pengangkatan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
 - a. Karena memang pada dasarnya pasang yang telah kawin lama tidak mempunyai anak.
 - b. Karena ada yang sudah punya anak, namun pasangan ini tetap mengangkat anak, dikarenakan memang dia belum mendapatkan anak laki-laki, dimana anak laki-laki ini dapat meneruskan marga dari pihak suami nantinya.
 - c. Karena ingin membantu dan meringankan beban pihak keluarga yang anaknya cukup banyak, sehingga keluarga yang lain ikut mengadopsi anak dari pihak keluarga terdekat.

2. Pembagian Waris Anak Angkat Menurut Adat Tionghoa

Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pihak sangat ditentukan oleh kebijakan keluarga angkat, apakah anak angkat akan dimasukkan sebagai salah satu keluarga angkatnya atau tetap dalam penguasaan orang tua kandungnya, bila si anak masuk kedalam keluarga orang tua angkatnya, maka derajat si anak angkat dalam hal mewarisi sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya hanya saja besaran bahagian dari anak angkat tidak ada ketentuan besaran nominalnya, namun anak angkat tetap mendapat bahagiannya. Dengan adanya pengangkatan anak hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus melainkan tetap terhubung

Anak angkat yang lama mengabdikan diri terhadap orang tua angkatnya itu biasanya berbeda pemberian hak warisnya. Dengan anak yang diangkat namun anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya hal ini karena beban yang di pikul oleh anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua angkatnya besar sekali, makanya hak warisnya pun berbeda, namun anak angkat seperti ini sudah membaur dengan keluarga angkatnya, besaran bahagian anak angkat yang seperti ini derajatnya sama dengan anak kandung,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Bernard L. Tanya Dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Bahrin R dan Hartanto, *Krisis Identitas Diri Pada Kelompok Minoritas Tionghoa*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2022.
- Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 2009.
- Dominikus Rato, *filasfat Hukum Suatu Pengantar Mencari Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Tarsito, 2010.

- Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Gregor van der Burght, *Hukum Waris*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Henson, *Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat WNI Keturunan China Berdasarkan Hukum Adat di Kota Jambi (makalah)*, Universitas Batanghari Jambi, 2005.
- Haris Sumadiria, *Hukum & Etika Media Massa*, Bandung, Simbiosis Rekatana Media, 2016.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2016.
- J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan pada Umumnya*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2003.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2000.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung Sumur Bandung, 2002.
- Setiadi, *Konsep & proses Keperawatan Keluarga*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2008.
- Soeroso, *Perbandingan hukum perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Surojo Wigjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Kinta, Jakarta, 2000.
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005.
- Tafal Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Wahyu Ermaningsih & putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Rambang, 2006.
- W. J. S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Armico, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak